

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN
ANRI

2023

KEPKA ANRI NO. 258, 3 HLM

KEPUTUSAN KEPALA ANRI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG, DAN PEMBERIAN KUASA
BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- : - bahwa untuk mewujudkan organisasi yang lebih Proporsional, efektif, dan efisien serta guna menyesuaikan dengan perkembangan peraturan dan Kebijakan di bidang kepegawaian terutama dalam kaitan penyetaraan administrator dan pengawas, perlu pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa bidang Kepegawaian di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
 - Dasar hukum Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; PP Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990; PP Nomor 7 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019; PP Nomor 49 Tahun 2018; PP Nomor 30 Tahun 2019; PP Nomor 94 Tahun 2021; Perpres Nomor 23 Tahun 2023; Peranri Nomor 5 Tahun 2020; Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022; Peranri Nomor 6 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini diatur tentang Menetapkan Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran; dan Ketentuan dalam Lampiran Keputusan ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

CATATAN

- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Mei 2023.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Nomor 115 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 2022 tentang Pejabat yang Berwenang Menghukum di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran 12 Halaman.

